



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 57 /SK/OT.00/I/2017
TENTANG
YEL - YEL PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka suksesnya akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima.
 - b. Bahwa untuk dapat meraih predikat peradilan Indonesia yang unggul/prima, maka perlu adanya kata-kata penyemangat berupa yel-yel Pengadilan Negeri Labuan Bajo guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar akreditasi penjaminan mutu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Badan Peradilan Umum.
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 5. Surat Edaran No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Menetapkan yel-yel Pengadilan Negeri Labuan Bajo yaitu :

MAHKAMAH AGUNG – MAJU
BADILUM – SUKSES
TAPM – BERMUTU
PN LBJ – KOMODO YES YES YES

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Tanggal 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO *h*

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 49750717 199403 1 001